

BAB I

PENDAHULUAN

Hubungan hukum antara dokter dengan pasien didasarkan adanya suatu perjanjian atau sering dikenal dengan istilah *transaksi terapeutik*, menurut Mukadimah Kode Etik Kedokteran Indonesia yang dilampirkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor : 434/MEN.KES/X/1983 Tentang Berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia Bagi Para Dokter di Indonesia. Yang dimaksud dengan transaksi terapeutik adalah hubungan antara dokter dan penderita yang dilakukan dalam suasana saling percaya (*konfidensial*), serta senantiasa diliputi oleh segala emosi, harapan, dan kekhawatiran makhluk insani.

Menurut Veronica Komalawati transaksi terapeutik adalah hubungan timbal balik yang dihasilkan melalui komunikasi, sedangkan terapeutik diartikan sebagai sesuatu yang mengandung unsur atau penilaian pengobatan. Secara yuridis transaksi terapeutik diartikan sebagai hubungan antara dokter dan pasien dalam pelayanan medis secara profesional didasarkan pada kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu dibidang kedokteran.¹

Menurut Hermien Hadiati Koeswadji, yang dimaksud dengan transaksi terapeutik adalah transaksi antara dokter dengan pasien untuk mencari/menemukan terapi sebagai upaya penyembuhan penyakit pasien oleh dokter.²

¹ Veronica Komalawati, 2002, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik*, Jakarta, PT.Citra Buana, hlm 1.

² Hermien Hadiati Koeswadji, 1998, *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum dalam mana Sebagai Salah Satu Pihak)* Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, hlm 99.

Menurut Bahder Johan Nasution, pengertian tentang transaksi terapeutik adalah sebagai berikut:

Transaksi terapeutik adalah perjanjian antara dokter dan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Berbeda dengan transaksi yang dilakukan oleh masyarakat, transaksi terapeutik memiliki sifat atau ciri khusus yang berbeda dengan perjanjian pada umumnya, kekhususannya terletak pada atau mengenai obyek yang diperjanjikan. Obyek dari perjanjian itu adalah berupa upaya atau terapi untuk penyembuhan pasien. Jadi, perjanjian atau transaksi terapeutik, adalah suatu transaksi untuk menentukan atau upaya mencari terapi yang paling tepat bagi pasien yang akan dilakukan dokter. Jadi menurut hukum, objek perjanjian dalam transaksi terapeutik bukan kesembuhan pasien, melainkan mencari upaya yang tepat untuk kesembuhan pasien.³

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan transaksi terapeutik adalah: suatu transaksi untuk menemukan terapi sebagai upaya penyembuhan yang paling tepat bagi pasien yang dilakukan oleh dokter. Dimana hubungan tersebut dilakukan secara timbal balik melalui komunikasi untuk mendapatkan hasil pengobatan disebut wawancara pengobatan dan harus dilakukan dengan berdasarkan itikad baik oleh kedua belah pihak. Kedudukan dokter dalam hal ini sebagai tenaga kesehatan yang terlibat langsung dalam memberikan perawatan terhadap pasien. Sementara pasien dalam hal ini mempunyai kedudukan sebagai pihak yang menginginkan kesembuhan melalui pelayanan medis.

Dalam hubungan yang demikian dokter diharapkan akan bersikap bijaksana dan tidak memanfaatkan kelemahan pasien sebagai keuntungan bagi dirinya sendiri. Ketika dalam hubungan itu disertai dengan permintaan dokter untuk mendapatkan imbalan jasa dari pasien dan dalam hal ini pasien bersedia

³ Bahder Johan Nasution, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.11.

untuk memenuhinya maka, terjadilah hubungan yang disebut dengan hubungan kontakual. Selanjutnya dalam hubungan tersebut lahirlah kewajiban dan hak dari kedua belah pihak yang harus saling dihormati serta bertanggung jawab jika ada pihak yang tidak memenuhi kesepakatan tersebut.

Bila pasien atau pihak yang berwenang menyetujui untuk dilakukan tindakan medis, barulah persetujuan tersebut diberikan. Berdasarkan penjelasan pada Pasal 45 ayat (5) UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran menyatakan bahwa yang disebut tindakan medis yang berisiko tinggi adalah tindakan bedah atau tindakan invasif lainnya. Adapun tindakan invasif dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran (Medik) menyebutkan bahwa tindakan invasif adalah suatu tindakan medis langsung yang dapat mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh pasien.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis berminat untuk meneliti tentang **“PELAKSANAAN TRANSAKSI TERAPEUTIK DALAM PELAYANAN MEDIS DI RSUD SLEMAN”**.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahannya adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan transaksi terapeutik dalam hal pasien dewasa tidak menyetujui *informed consent* dalam tindakan operasi?

Adapun pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui pelaksanaan transaksi terapeutik dalam pelayanan medis di RSUD Sleman.

2. Tujuan Subjektif

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam rangka penyusunan penulisan hukum sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.